

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UNIT PELAYANAN : POSYANDU BALITA
 PELAKSANA PROGRAM : IRIN SUPRIHATIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor No.25Tahun 2016 ttgRencanaAksiNasionalKesehatanLanjutUsiaTahun2016-2019 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019. Permenkes Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Laboratorium Puskesmas - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang TarifLayananBadanLayananUmum Daerah PusatKesehatanMasyarakat -Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahanatasperaturanBupatiJombang NO 35 Taun 2020 tentangtariflayananbadanlayananutumdaerahPusatKesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	* pasien wajib datang ke POSYANDU * Membawa KMS/Buku KIA * membawa blanko permintaan pemeriksaan laboratorium * melakukan pembayaran biaya pemeriksaan dulu di bagian kasir (khusus pasien umum)
3	Sistem mekanisme dan prosedur	
4	Jangka waktu penyelesaian	60 Menit
5	Biaya / tarif	-
6	Produk Pelayanan	Konsultasi / penyuluhan gizi yang dilayani oleh Petugas gizi - Pemberian PMT penyuluhan - Pemberian PMT Pemulihan - Pemberian kapsul VitaminA - Pemantauan garam beryodium - Pemberian MP-ASI pabrikan - PSG
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Timbangan Bayi Dacin. Timbangan Bayi Digital. Timbangan Badan Dewasa. Thermometer Digital. Gunting Verban. APE Kit (Alat Permainan Edukatif) Food Model.

		Alkohol 1 ltr.
8	Kompetensi Pelaksana	BidandanAhligizi berpendidikan minimal D-3
9	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas
10	Kompensasi pelayanan tidak sesuai	-

Jombang,14 maret 2022

Kepala Puskesmas Cukir


Dr. Rokhmah Maulidina.M.Kes
NIP.198312082010012011